

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(Term of Reference)



KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**
**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan berdasar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas;
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencakup beberapa sub kegiatan, antara lain :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mendukung pelaksanaan operasional perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan operasional perangkat daerah seperti penyediaan makan minum serta Perjalanan Dinas Biasa.

C. Sumber Dana dan Rincian Belanja

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp.29.506.000 (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah*);

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025

REKENING	PAGU
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.150.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.356.000
TOTAL ANGGARAN BIAYA	29.506.000

D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rentang waktu 12 bulan Tahun 2025, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
	1	2	3	4	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	√	√	√	√	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	√	√	√	√	

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan suatu capaian yang digunakan untuk melakukan penilaian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu tercapainya setiap tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan ekonomis.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


DR. MASTUR S.T., M.M.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19781101 200312 1 011